



**ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN
PEKANBARU**

SKRIPSI

Oleh:

RENA MARLENA

NPM 156210691

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : RENA MARLENA
N P M : 156210691
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 29 Mei 2019

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.
NIDN 0003055801

Anggota Tim



Dr. Sudirman Shomary, M.A.
NIDN 0010056502



Alber, S.Pd., M.Pd.
NIDN 1010058801


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 29 Mei 2019
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Sri Amnah, M.Si
NIDN 0007107005

Pembimbing



Drs. Jamilin Tinambunan, M. Ed
NIDN 0003055801

Mengetahui
Ketua Program Studi

SURAT KETERANGAN

Kami pembimbing skripsi dengan menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rena Marlana

Npm : 156210691

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Telah selesai menyusun skripsi dengan judul "ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU".

Dan siap diujikan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.


Pekanbaru, Mei 2019

Pembimbing/Sponsor



Drs. Jamilin Tinambunan, M. Ed.

NIDN 0003055801



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : Rena Marlana

Npm : 156210691

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata 1)

Pembimbing : Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.

Judul Skripsi : Analisis "ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU".

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf
1.	28 November 2018	Acc Judul Proposal	y
2.	06 Desember 2018	Perbaikan : 1. Latar Belakang 2. Rumusan Masalah 3. Tujuan Penelitian 4. Pembatasan Masalah 5. Teori 6. Anggapan Dasar 7. Metodologi penelitian 8. Daftar Pustaka	y
3.	26 Desember 2018	Perbaikan : 1. Latar belakang 2. Rumusan Masalah 3. Tujuan Penelitian 4. Pembatasan Masalah 5. Teori 6. Anggapan Dasar	y
4.	31 Januari 2019	Perbaikan : 1. Latar Belakang 2. Ruang Lingkup 3. Pembatasan Masalah 4. Anggapan Dasar 5. Penulisan Kata, Ejaan, Kalimat	y

5.	08 Februari 2019	Perbaikan : 1. Teori 2. Penulisan Kata Ejaan dan Kalimat.	Y
6.	21 Februari 2019	Ujian Seminar Proposal	Y
7.	12 Maret 2019	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	Y
8.	24 April 2019	Perbaikan : 1. Analisis Data 2. Interpretasi Data 3. Kesimpulan 4. Perbaikan Penulisan Ejaan	Y
9.	27 April 2019	Perbaikan : 1. Analisis Data 2. Penulisan kata 3. Ejaan dan Penomoran 4. Buat judul tabel menggunakan huruf capital	Y
10.	16 Mei 2019	Perbaikan : 1. Abstrak 2. Analisis Data 3. Penulisan kata, Ejaan	Y
11.	18 Mei 2019	Acc untuk diujikan	Y

Pekanbaru, Mei 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Sri Annah, S.Pd., M.Si
NIDN. 0007107005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rena Marlana

Npm : 156210691

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan yang saya kutip dari berbagai sumber dan disebutkan sumbernya. Secara ilmiah saya bertanggung jawab atas isi serta kebenaran data dan fakta skripsi ini.

Pekanbaru, 18 Mei 2019



Rena Marlana





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoan Pekanbaru-Riau, Kode Pos 28284

Nomor :

Registrasi Pendaftaran Proposal/Skripsi di Prodi

591 / 621 - FKIP UIR / VII / 2018

Perihal : Penunjukan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi Mahasiswa

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
FKIP Universitas Islam Riau
Di Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, amin. Bersama ini kami usulkan permohonan penunjukan Dosen Pembimbing atas nama:

Nama Mahasiswa	:	RENA MARLENA
NPM	:	156210691
Bidang Peminatan	:	Jurnalistik
Nomor Hp	:	0823867990261
Judul Proposal Penelitian (tentatif):		
ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU		

Kami mengusulkan calon dosen pembimbing atas nama mahasiswa tersebut sebagai berikut ini.

Alternatif Pilihan	Nama Dosen Pembimbing
Alternatif Pilihan 1 (Pilihan Mahasiswa)	Drs. Jamun . M. Ed. ✓
Alternatif Pilihan 2 (Pilihan Mahasiswa)	Drs. Herwandi . M. Pd.
Alternatif Revisi (Hanya diisi oleh Ketua Prodi)	
Alternatif Revisi (Hanya diisi oleh WD 1)	

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 06 / Juli / 2018

Mengetahui,
 Ketua Program Studi


Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
 NIDN 1018088901

Keterangan:

1. Diproint pada kertas F4 sebanyak 3 rangkap
2. From ini untuk judul yang sudah ACC
3. Identitas, nama dosen, dan judul penelitian ditulis tangan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan Kh. Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Provinsi Riau, Kode Pos: 28284

SURAT KETERANGAN

Nomor : 165/PSPBSI/VI/2019
Hal : Bebas Plagiarisme

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini.

Nama : Rena Marlina
NPM : 156210691
Judul Skripsi : Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru

Bahwa skripsi mahasiswa di atas telah memenuhi syarat bebas plagiat kurang dari 30%. Surat ini digunakan sebagai syarat untuk pengurusan surat *keterangan* bebas pustaka. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2019
Ketua Program Studi,



Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
NIDN 1018088901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
 Alamat : Jalan Kaharuddin Nasition No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 Provinsi Riau

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa	: Rena Marlana
NIM	: 15 621 0691
Hari Tanggal Seminar	: Selasa/ 12 Maret 2019
Pembimbing Utama	: Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.
Judul Proposal Penelitian	
ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU EDISI 01 OKTOBER – 30 NOVEMBER 2018	
REKOMENDASI HASIL SEMINAR	
1. Judul yang diterima	: Disetujui/Direvisi/ diubah judul baru
ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU	
2. Identifikasi Masalah	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
3. Perumusan Masalah	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
4. Tujuan Penelitian	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
5. Teori Utama dan Teori Pendukung	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
6. Hipotesis Penelitian (jika ada)	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
7. Populasi dan Sampel/ Subjek Penelitian	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
8. Metode dan Disain Penelitian	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
9. Variabel Penelitian	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
10. Instrumen Penelitian	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
11. Prosedur Penelitian	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
12. Teknik Pengambilan Data	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
13. Teknik Pengolahan Data	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
14. Teknik Analisis Data	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah
15. Daftar Rujukan / Pustaka	: Jelas/ Kurang Jelas/ Diubah

Tim Dosen Pemrasaran Seminar Proposal

Dosen Pemrasaran	Jabatan Dalam Seminar	Tanda Tangan
Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.	Ketua/ Pembimbing Utama	1.
Dr. Sudirman Shomary, M.A.	Sekretaris/ Pembimbing Pendamping	2.
Alber, S.Pd., M.Pd.	Anggota	3.

Ketua Program Studi

Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
 NIDN. 1018083901



Pekanbaru, 2019
 Diketahui Oleh Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Sri Amnah, S.Pd., M.Si
 NPK/ 1970 10071 998 0320
 NIDN. 0007 107 005
 Sertifikat Pendidikan : 13110100601134
 Penata. IIIc/ Lektor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BLANKO REVISI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Rena Marlana
NPM : 156210691
Judul Proposal : ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK
PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU
Hari dan Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 12 Maret 2019

NO	NAMA DOSEN	SARAN	PARAF
1.	Pembimbing Utama: Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki judul (tidak memakai edisi) 2. Memperbaiki alasan memilih judul(mengapa memilih Koran Tribun Pekanbaru) 3. Memperjelas teori yang digunakan(teori penerapan kode etik bahasa jurnalistik) 4. Memperbaiki metode penelitian (konten analisis) 5. Memperbaiki penulisan(hindari kutipan langsung) 6. Daftar Pustaka 	
2.	Pengarah/ Penguji 1: Dr. Sudirman Shomary, M.A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki Penulisan (cover) 2. Memperbaiki latar belakang (fenomena dan penelitian yang relevan) 3. Memperjelas ruang lingkup penelitian 4. Memperjelas teori yang digunakan(teori penerapan kode etik bahasa jurnalistik) 	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rena Marlana
NPM/ NIM : 156210691
Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Riau (UIR)
Lembaga Penelitian : -
Alamat : Jl. Air Dingin Taqwa 5
No. Handphone : 082386799026

Dengan ini saya menyatakan bahwa akan mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penerbitan rekomendasi Riset/ Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,


(Rena Marlana)

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 432 /FKIP-UIR/Kpts/2019

Tentang : Penunjukan Pembimbing I Dan Pembimbing II Penulisan Skripsi Mahasiswa FKIP
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditunjuk Pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk membimbing skripsi mahasiswa, maka untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 339/U/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
b. Nomor 224/U/1995 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
c. Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
d. Nomor 124/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Studi Perguruan Tinggi.
e. Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Pimpinan YLPI Riau Nomor 66/Kep/YLPI-II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor. 112/UIR/Kpts/2016 Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Islam Riau Tanggal.31 Maret 2016.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pembimbing skripsi

No	Nama	Pangkat/Golongan	Pembimbing
1	Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed	Penata III-d/Lektor	Pembimbing Utama

Nama Mahasiswa	: Rena Marlana
NIM	: 15 621 0691
Program Studi	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Judul Skripsi	: Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru

Kutipan : 2. Tugas-tugas Pembimbing berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan bimbingan, pembimbing supaya memperhatikan usul dan saran seminar proposal
4. Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak surat keputusan ini diterbitkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Tanggal : 18 Maret 2019
Dekan,

Drs. Alzaber, M.Si
NIP. 19591204 198610 1001
Sertifikasi. 11110100600810

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Rektor UIR Pekanbaru
2. Yth.Kepala Biro Keuangan UIR Pekanbaru
3. Yth.Ketua Program Study Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UIR Pekanbaru
4. Peringgal..



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

الجامعة الإسلامية الربيونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: edufac.fkip@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Nomor : 432 /E-UIR/27-Fk/2019
Hal : *Izin riset*

Kepada Yth Bapak Gubernur Riau
C/q Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu' alaikum Wr, Wbr.

Bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau:

Nama : Rena Marlana
Nomor Pokok Mhs : 15 621 0691
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Untuk meminta izin melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru*".

Untuk kepentingan itu, kami berharap agar Bapak/Ibu berkenan memberikan rekomendasi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Drs. Alzaber, M.Si

NIP/NPK : 19591 204 198910 1001

Sertifikasi. 11110100600810

NIDN.0004125903



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/20437
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Nomor : /E-UIR/27-FK/2019 Tanggal 18 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **Rena Marlina**
2. NIM / KTP : **156210691**
3. Program Studi : **PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JL. AIR DINGIN TAQWA 5**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **-**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BLANKO REVISI SKRIPSI

Nama : Rena Marlana
NPM : 156210691
Judul Skripsi : ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU
Hari dan Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 29 Mei 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NO	NAMA DOSEN	SARAN	PARAF
1.	Pembimbing Utama: Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.	<ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang tentang kode etik jurnalistik pada abstrak2. Tidak perlu kata penerapan3. Penulisan tabel harus sesuai tentang judul4. Deskripsi data ditinjau kembali tentang penomoran data5. Pertimbangkan tentang ciri utama kode etik bahasa jurnalistik6. Kesalahan tentang hasil jumlah berapa7. Rekapitulasi hasil analisis data	
2.	Pengarah/Penguji 1 : Dr. Sudirman Shomary, M.A.	<ol style="list-style-type: none">1. Abstrak diperjelas2. Interpretasi data	
3.	Pengarah/Penguji 2 : Alber, S.Pd., M.Pd.	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar tabel2. Alasan dalam abstrak3. Penomoran data4. Publikasi harusnya harinya5. Analisis langsung pada intinya6. Tinjauan data	


UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp (0761) 72126 - 674884. Fax (0761) 674834 Pekanbaru - Riau. 28284

DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Nama : RENA MARLENA
 Tempat/Tgl.Lahir : AIR MOLEK / 09 Juni 1997
 NPM : 156210691
 Fakultas : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)


KODE MK	MATA KULIAH	NILAI	AM	K	KM
BI12002	APRESIASI PUISI <i>POETRY APPRECIATION</i>	B	3	3	9
BI12006	BAHASA INGGRIS <i>ENGLISH LANGUAGE</i>	A-	3.67	2	7.34
BI12005	BERBICARA <i>SPEAKING</i>	A-	3.67	2	7.34
FK12001	LANDASAN PENDIDIKAN <i>INTRODUCTION OF EDUCATION</i>	B	3	2	6
BI12001	LINGUISTIK UMUM <i>GENERAL LINGUISTICS</i>	A-	3.67	2	7.34
BI12004	MEMBACA <i>READING</i>	A	4	2	8
BI12003	MENYIMAK <i>LISTENING</i>	B+	3.33	2	6.66
BI12006	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA <i>GUIDANCE AND DEVELOPMENT OF INDONESIAN</i>	B+	3.33	2	6.66
BI12001	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM <i>ISLAMIC EDUCATION</i>	B	3	2	6
MKU601102	PENDIDIKAN PANCASILA <i>PANCASILA EDUCATION</i>	A-	3.67	2	7.34
BI32017	TEORI BELAJAR BAHASA <i>LANGUAGE LEARNING THEORY</i>	A	4	2	8
BI32018	TEORI SASTRA <i>LITERATURE THEORY</i>	B	3	2	6
BI22002	AL ISLAM 1 (FIKIH IBADAH) <i>AL ISLAM 1 (FIQH IBADAH)</i>	B+	3.33	2	6.66
BI22012	APRESIASI PROSA FIKSI <i>PROE FICTION APPRECIATION</i>	C+	2.33	2	4.66
BI22014	BAHASA JURNALISTIK*** <i>JOURNALISM LANGUAGE***</i>	A	4	2	8
BI22008	FONOLOGI BAHASA INDONESIA <i>INDONESIAN PHONOLOGY</i>	B+	3.33	2	6.66
BI22004	ILMU KEALAMAN <i>NATURAL SCIENCES</i>	A-	3.67	2	7.34
BI32006	KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN <i>CURICULUM AND LEARNING</i>	A	4	2	8
BI22007	MENULIS <i>WRITING</i>	A	4	2	8
BI12008	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN <i>CITIZENSHIP</i>	A-	3.67	2	7.34
BI22011	SASTRA MELAYU <i>MALAY LITERATURE</i>	B	3	2	6
BI22009	SEJARAH SASTRA	B	3	2	6

	LITERATURE HISTORY				
BI22010	TULISAN ARAB MELAYU MALAY ARABIC SCRIPT	A-	3.67	2	7.34
BI32005	AL ISLAM 2 (FIQIH MU'AMALAH) AL ISLAM 2 (FIQIH MU'AMĀLAH)	A	4	2	8
BI32023	APRESIASI DRAMA DRAMA APPRECIATION	A-	3.67	2	7.34
BI32022	BAHASA ARAB ARABIC	B	3	2	6
BI32016	BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA LEARNING AND INDONESIAN EDUCATION	B+	3.33	2	6.66
BI32025	KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI JURNALISTIK*** CODE OF CONDUCT AND PROFESSIONAL ETHICS OF JURNALISM***	A	4	2	8
BI32027	MENULIS BERITA REPORTASI*** WRITING NEWS REPORTAGE***	A-	3.67	2	7.34
BI33019	MORFOLOGI BAHASA INDONESIA INDONESIAN MORPHOLOGY	A	4	3	12
BI32021	PEMBELAJARAN MENULIS WRITING LEARNING	B	3	2	6
BI32020	TRADISI MELAYU MALAY TRADITION	A-	3.67	2	7.34
BI42007	AL ISLAM 3 (ULUM AL-QUR'AN DAN HADIST) AL ISLAM 3 (ULUM AL-QUR'AN AND HADIST)	A-	3.67	2	7.34
BI42010	ETIKA DAN PROFESI PENDIDIKAN ETIC AND EDUCATIONAL PROFESSION	A	4	2	8
BI42037	FEATURE DAN FOTOGRAFI*** FEATURE AND PHOTOGRAPY***	A-	3.67	2	7.34
BI43030	MEDIA PEMBELAJARAN DAN TIK PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA MEDIA LEARNING AND ICT EDUCATION INDONESIAN	A	4	3	12
BI42034	MENULIS KARYA ILMIAH WRITING SCIENTIFIC WORKS	B+	3.33	2	6.66
BI42032	PEMBELAJARAN MEMBACA READING SKILL INSTRUCTIONS	A-	3.67	2	7.34
BI42035	PEMBELAJARAN MENYIMAK LISTENING SKILL INSTRUCTIONS	A-	3.67	2	7.34
BI42009	PENGELOLAAN DAN PENDIDIKAN MANAGEMENT OF EDUCATION	B+	3.33	2	6.66
BI42008	PSIKOLOGI PENDIDIKAN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY	A-	3.67	2	7.34
BI43031	SINTAKSIS BAHASA INDONESIA INDONESIAN SYNTAX	A	4	3	12
BI42033	WACANA BAHASA INDONESIA INDONESIAN DISCOURSE	A-	3.67	2	7.34
BI53040	EVALUASI DAN TEKNIK PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SISWA BI EVALUTION AND TECHNICAL ACHIEVEMENT STUDENT RESULT LANGUAGE EDUCATION	A	4	3	12
BI52011	FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM PHILOSHOPHY OF ISLAMIC EDUCATION	A	4	2	8
BI52047	KEREDAKSIAN DAN PENYUNTINGAN*** EDITORSHIP AND EDITING***	A-	3.67	2	7.34
BI52044	PEMBELAJARAN SASTRA LEARNING LITERATURE	A-	3.67	2	7.34
BI52042	PSIKOLINGUISTIK PSYCHOLINGUISTIC	A	4	2	8
BI52045	SASTRA NUSANTARA LITERATURE NUSANTARA	B-	2.67	2	5.34
BI52043	SOSIOLINGUISTIK SOCIOLINGUISTICS	A	4	2	8
BI53012	STATISTIK PENDIDIKAN	B	3	3	9

Dokumen ini adalah Arsip Milik

EDUCATIONAL STATISTIC					
BI53041	TELAAH BUKU TEKS BAHASA INDONESIA <i>TEXTBOOKS INDONESIAN STUDY</i>	B+	3.33	3	9.99
BI53039	TELAAH KURIKULUM DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN <i>THE STUDY CURRICULUM & DEVELOPMENT PLANNING EDUCATION LEARNING INDONES</i>	B+	3.33	3	9.99
BI62056	ANALISIS KESALAHAN BAHASA <i>ERROR ANALYSIS</i>	B+	3.33	2	6.66
BI62014	BIMBINGAN DAN KONSELING <i>GUIDANCE AND COUNSELING</i>	A	4	2	8
BI62011	KEWIRAUSAHAAN DI BIDANG PENDIDIKAN <i>ENTERPRENEURSHIP EDUCATION</i>	A	4	2	8
BI62054	PEMBELAJARAN BERBICARA <i>SPEAKING SKILL INSTRUCTIONS</i>	B+	3.33	2	6.66
BI63049	PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA <i>INDONESIAN EDUCATION RESARCH</i>	B+	3.33	3	9.99
BI62053	PERBANDINGAN BAHASA NUSANTARA <i>COMPARISON OF NUSANTARA LANGUAGE</i>	A	4	2	8
BI62052	PRAGMATIK <i>PRAGMATIC</i>	A	4	2	8
BI62058	PRAKTEK JURNALISTIK*** <i>PRACTICE OF JOURNALSM***</i>	A	4	2	8
BI62055	SASTRA KONTEMPORER <i>CONTEMPORARY LITERATURE</i>	B+	3.33	2	6.66
BI62051	SEMANTIK BAHASA INDONESIA <i>SEMANTICS INDONESIAN</i>	A-	3.67	2	7.34
BI63050	TEORI DAN PRAKTEK PENGAJARAN MIKRO PEND. BAHASA INDONESIA <i>THEORY AND PRACTICE OF MICROTEACHING EDUCATION INDONESIAN</i>	B	3	3	9
BI74015	KULIAH PRAKTEK LAPANGAN PENDIDIKAN (KPLP) <i>EDUCATION FIELD AND PRACTICE</i>	A	4	4	16
BI73060	SEMINAR PEND. BIDANG STUDI PEND. BAHASA INDONESIA <i>EDUCATIONAL SEMINARS FIELD STUDY INDONESIAN LANGUAGE AND LITERATURE</i>	A-	3.67	3	11.01
BI86016	SKRIPSI <i>UNDERGRADUATE THESIS</i>	B	3	6	18
Jumlah				151	536.04
IPK				3.55	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Pekanbaru, 17 Juli 2019

Kepala BA

Akmal Istendy Kom, M.Kom



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: edufac.fkip@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA MEJA HIJAU / SKRIPSI DAN YUDICIUM

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau Tanggal 29 bulan Mei tahun 2019, Nomor : 124/Kpts/2019, maka pada hari Rabu Tanggal 29 bulan Mei tahun 2019 telah diselenggarakan Ujian Skripsi dan Yudisium atas nama mahasiswa berikut ini :

1. Nama	: Rena Marlina
2. Nomor Pokok Mhs	: 15 621 0691
3. Program Studi	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Judul Skripsi	: ANALISIS KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU
5. Tanggal Ujian	: 29 Mei 2019
6. Tempat Ujian	: FKIP UIR
7. Nilai Ujian Skripsi	: 72.77 (B)
8. Prediket Kelulusan	: Sangat Memuaskan
Keterangan Lain	: Ujian berjalan aman dan tertib

Ketua

(Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.)

Dosen Penguji :

1. Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed.
2. Dr. Sudirman Shomary, M.A.
3. Alber, S.Pd., M.Pd.



Pekanbaru, 29 Mei 2019

Dekan

Drs. Alber, M.Si.

19591204.19891001

NIDN : 0004125903

ABSTRAK

Rena, Marlina. 2019. Skripsi. Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik Pada Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*.

Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dengan memahami dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati. Penelitian ini berjudul “Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik Pada Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*”. Masalah penelitian yaitu bagaimana kode etik bahasa jurnalistik dalam surat kabar *Tribun Pekanbaru* Edisi 01 Oktober- 30 November 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik bahasa jurnalistik. Teori yang digunakan yaitu pers beretika dalam buku sumandiria, 2011: 183, Undang-Undang No 40 tentang Pers Tahun 1999 dalam buku Panggabean tahun 2013. Sumber data dan data penelitian ini yaitu berita yang menyangkut pelanggaran kode etik bahasa jurnalistik. Metode penelitian ini yaitu metode *content analysis* atau analisis isi, jenis penelitian yaitu kepustakaan, dan pendekatan penelitian yaitu wawancara, dokumentasi dan hermeneutik. Hasil . Hasil penelitian ialah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kode etik bahasa jurnalistik yang ditentukan menurut Undang-Undang No 40 tentang Pres tahun 1999. Pada penelitian ini masih ada ketidaksesuaian seperti kata, kalimat, ataupun judul berita dengan ketentuan kode etik bahasa jurnalistik.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Bahasa Jurnalistik

ABSTRACT

Rena, Marlina. 2019. Thesis. Analysis of the Journalistic Language Code of Ethics in Pekanbaru Tribune Newspapers.

The reporter's attitude to the Journalistic Code of Ethics must remain the same from time to time. In a sense, journalists are bound and bound by the Code of Ethics as signs, guiding rules as well as giving directions about what should and should not be done in carrying out journalistic tasks. By understanding and implementing the Journalistic Code of Ethics can form a true professional journalist. This research is entitled "Analysis of the Journalistic Language Code of Ethics in Pekanbaru Tribune Newspaper". The research problem is how the journalistic language code of ethics in the Tribune Pekanbaru Edition newspaper 01 October-30 November 2018. This study aims to determine the application of journalistic language codes of ethics. The theory used is the ethical press in the book Sumandiria, 2011: 183, Law No. 40 concerning the Press in 1999 in the book Panggabean in 2013. The sources of data and data of this research are news concerning violations of the journalistic language code of ethics. This research method is the content analysis method, the type of research is literature, and the research approach is interview, documentation and hermeneutics. Results. The results of this study are there are deficiencies in the implementation of journalistic language code of ethics which is determined according to Law No. 40 concerning the Pres of 1999. In this study there are still discrepancies such as words, sentences, or news titles with the provisions of the journalistic language code of ethics.

Keywords: Journalistic Code of Ethics, Journalistic Language

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena nikmat, rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan ilmu pengetahuan dan jalan yang lurus. Skripsi yang berjudul “Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru edisi 01 Oktober-30 November 2018” ini dibuat untuk melengkapi tugas dan syarat meraih gelar sarjana pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. Alzaber, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini;
2. Muhammad Muklis, S.Pd M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memberikan izin dalam pemilihan judul proposal ini;
3. Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran, memberikan saran, dan nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

4. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Riau;
5. Ayahanda Herman dan Ibunda Fatimah tersayang yang telah membesarkan, menyayangi, mendidik, dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan ketulusan hati, serta semua keluarga yang tersayang.
6. Serta semua teman-teman seperjuangan selama menempuh suka dan duka perkuliahan.

Sebagai manusia biasa penulis memiliki sifat khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala kritikan dan saran dari segala pihak untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis serta untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Pekanbaru, Juni 2019

Rena Marlana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 <i>Latar Belakang dan Masalah</i>	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.2 <i>Tujuan Penulisan</i>	11
1.3 <i>Ruang Lingkup Penelitian</i>	12
1.3.1 Pembatasan Masalah.....	12
1.3.2 Penjelasan Istilah.....	12
1.4 <i>Anggapan Dasar dan Teori</i>	13
1.4.1 Anggapan Dasar.....	13
1.4.2 Teori.....	14
1.5 <i>Penentu Sumber Data</i>	22
1.5.1 Sumber Data.....	22
1.5.2 Data.....	22
1.6 <i>Metodologi Penelitian</i>	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Jenis Penelitian.....	23
1.6.3 Pendekatan Penelitian.....	24

1.7 <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	24
1.7.1 Dokumentasi	25
1.7.2 Hermeneutik.....	26
1.8 <i>Teknik Analisis Data</i>	26
BAB II PENGOLAHAN DATA	27
2.1 Deskripsi Data.....	27
2.2 Analisis Data.....	33
2.3 Interpretasi Data.....	56
BAB III KESIMPULAN	59
BAB IV HAMBATAN DAN SARAN	61
4.1 <i>Hambatan</i>	61
4.2 <i>Saran</i>	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 “Bawaslu Bengkalis Awasi Pelanggaran APK”	33
2. Tabel 2 “Plt Gubri Bantah Ada Tekanan”	34
3. Tabel 3 “Informasi Haram”	36
4. Tabel 4 “Waspada Banjir Karena Curah Hujan Tinggi”	37
5. Tabel 5 “Pelajar SMP Tenggelam Di Bekas Galian Pasir”	38
6. Tabel 6 “Idrus Mahram Minta 30 Mobil Jenazah”	39
7. Tabel 7 “PBB : 14 Juta Warga Yaman Kelaparan”	40
8. Tabel 8 “Jumlah Kamar Tak Memadai”	41
9. Tabel 9 “Pelaku Diduga Anti-Semit (Aksi Penembakan Tewaskan 11 Orang di Sinagog)”	43
10. Tabel 10 “Kapolsek Pribadi Sebut Minim Saksi”	44
11. Tabel 11 “Orang Tua Syok Yayas Teridentifikasi”	46
12. Tabel 12 “Angga Di Tangkap Polisi dikos-kosan Simpan Narkotika dalam 7 Plastik”	47
13. Tabel 13 “Pegawai Ditembaki Gas Air Mata”	48
14. Tabel 14 “Tengah Malam Rio Serahkan Diri”	49
15. Tabel 15 “Agnes Derita Luka Parah Dikepala”	50
16. Tabel 16 “Sopir Truk Melarikan Diri”	52
17. Tabel 17 “Aroma Busuk Pengaturan Skor”	53
18. Tabel 18 “Punya 8 Sosmed Berisi Hoax Jundi Serang Jokowi Setelah Ahok”	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat meningkatnya kualitas kebebasan dan bertambahnya penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan akses terhadap informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan. Di samping itu, pengharapan masyarakatpun semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak-hak dan kepentingan publik.

Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dengan memahami dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati. Wartawan sejati dalam Negara demokrasi adalah sosok yang menjunjung pers sebagai sarana kontrol sosial berdasarkan kepentingan tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat.

Pada Surat keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dengan demikian perlu ditetapkan Kode

Etik Jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka pemahaman dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang berarti watak kesusilaan. Etika lebih merujuk pada sistem nilai-nilai yang berlaku, seperti susila dan akhlak. Susila (*Sansekerta*) lebih merujuk pada dasar-dasar, prinsip dan aturan hidup yang lebih baik. Akhlak berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

Menurut Sumadiria (2011:183) “Etika merupakan cabang dari filsafat yang mencari keterangan benar sedalam-dalamnya”. Sedangkan dalam hukum dan masyarakat etika menyentuh peraturan yang tidak tertulis sebagai hasil kesepakatan dari satu generasi ke generasi yang lain. Sehingga dalam etika tidak ada kekuatan yang sifatnya memaksa.

Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik menuntun wartawan untuk mencari berita dengan memiliki wawasan yang luas dan keberanian mengolah suatu pemberitaan yang didapat. Sehingga berita yang disajikan dapat dipublikasikan secara luas untuk dapat diterima oleh khalayak.

Menurut Barus (2010: 225) semua sistem kebebasan pers didunia ini memiliki konsep mengenai tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

Dari segi konstitusi negara, kita sangat menghargai kebebasan pers. Tentang Hak Warga Negara Pasal 28 UUD 1945 disebutkan” kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” yang terkait untuk membangun kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan keadilan sosial dan perikemanusiaan. UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan pers yang tercantum dalam Bab XA”Hak Asasi Manusia” pasal 28f yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kelompok profesi kewartawanan yang pertama dimiliki oleh Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI mempunyai peranan yang strategis tidak hanya dalam penerapan kode etik jurnalistik tetapi berkaitan juga dengan nasib wartawan. Bagi seorang wartawan/jurnalis, kode etik sangat penting dalam melaksanakan tugasnya, karena kode etik merupakan acuan/pedoman bagi seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang ini menegaskan kembali tanggung jawab pers dalam menjalankan fungsinya ditengah kehidupan berbagsa dan bernegara.

Pada pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa peranan pers bagi masyarakat adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi atau mewujudkan supremasi hukum atau HAM, mengembangkan pendapat umum, melakukan pengawasan, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sementara itu dalam pasal 5 disebutkan sebagai berikut: 1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan serta asas praduga tak bersalah. 2) Pers wajib melayani Hak Jawab. 3) Pers wajib melayani Hak Koreksi. Dalam pasal 13 juga disebutkan perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama atau mengganggu kerumunan hidup antarumat beragama yang bertentangan dengan kesusilaan. Selain itu, melarang pers mengiklankan minuman keras, narkoba, atau peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok. Dalam pasal 15 diatur mengenai peranan Dewan pers sebagai lembaga yang berperan dalam upaya pengembangan kemerdekaan pers. Selain itu dewan pers bertindak sebagai pengawas pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dewan pers juga memberi pertimbangan dan pengupayaan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Kode Etik Jurnalistik PWI yang pertama kalinya di sahkan dalam Kongres PWI pada bulan Februari 1947 dan terakhir disahkan Kongres XXI PWI, 2-5 Oktober 2003 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kode etik ini harus di taati oleh wartawan agar reputasi wartawan tidak terpuruk dengan demikian tegaknya

Professional code ini sangat mengandalkan pada kata “hati” atau “hati nurani” wartawan sendiri.

Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa (language of masscommunication, disebut pula newspaper language), yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan (tutur) di media elektronik (Radio dan TV) maupun komunikasi tertulis (media cetak), dengan ciri khas singkat, padat dan mudah dipahami.

Bahasa jurnalistik memiliki dua ciri utama : komunikatif dan spesifik. komunikatif artinya langsung menjamah materi atau langsung ke pokok persoalan (straight to the point), bermakna tunggal, tidak konotatif, tidak berbunga-bunga, tidak bertele-tele dan tanpa basa basi. Spesifik artinya mempunyai gaya penulisan sendiri, yakni kalimatnya pendek-pendek dan kata-katanya jelas, dan mudah dimengerti oleh orang awam. Dalam penulisan beritapun ada pedoman yang dijadikan sebagai dasar penulisan berita. Sehingga mudah dipahami dan dapat memikat khalayak. Salah satunya adalah penggunaan kata-kata haruslah efisien. Dengan membuang kata kata yang tidak perlu maka akan dapat dibuat kalimat pendek. Tetapi dalam praktik jurnalistik sering ditemukan paragraf yang panjang dan kata-kata yang mubazir dalam penulisan berita. Kata-kata yang mubazir dapat ditemukan dalam judul berita, lead maupun isi berita. Hal ini sering dilakukan oleh wartawan-wartawan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Contoh nyata adalah Surat Kabar Tribun Pekanbaru edisi Oktober- November 2018. Dalam penulisan judul dan praktik

penulisan berita tidak sesuai dengan pedoman pemakaian bahasa jurnalistik yang telah disepakati. Ejaan Bahasa Indonesia Yang telah Disempurnakan juga diabaikan (EYD/PEUBI).

Menurut daryl L. Frazel dan George Truck, dua pakar pers Amerika dalam principles of editing. A comprehensive guide for student and journalist (1996:122123), pembaca berharap, apa yang dibacanya dalam media massa adalah yang bisa dimengerti tanpa bantuan pengetahuan khusus. Pembaca berharap, wartawan dapat menjelaskan ilmu pengetahuan kepada mereka yang bukan ilmuwan, perihal hubungan-hubungan internasional kepada mereka yang bukan diplomat, dan masalah-masalah politik kepada pemilih yang awam.

Harian pagi Tribun Pekanbaru adalah sebuah surat kabar regional di bawah PT Riau Media Grafika, anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia. Dalam surat kabar yang terbit dalam periode harian peneliti menemukan kata bahkan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik. Pada berita edisi 12 Oktober 2018 dengan judul berita Bawaslu Bengkalis Awasi Pelanggaran APK terdapat kutipan “Ketua *Bawaslu* melalui kordiniv Penindakan dan Pelanggaran M. Hary Rubianto pihaknya sudah melakukan pemantauan dan belum ada spanduk yang melanggar aturan. Dari kutipan diatas terdapat kesalahan yang merujuk pada kaidah bahasa jurnalistik. Kata Bawaslu tersebut terdapat pada berita yang tidak ada diikuti keterangan apa itu bawaslu. Sehingga menjadikan kata tersebut susah di pahami oleh khalayak yang luas. Seharusnya pada kata tersebut bila singkatan harus disertai kata keterangan yang jelas, tegas, dapat dipahami.

Dasar fenomena tentang kode etik bahasa jurnalistik ini ialah, melihat berkembangnya minat masyarakat tentang suatu peristiwa yang dapat menambah informasi serta pengetahuan terhadap situasi disekitar. Sehingga kelayakan isi dalam berita yang ditulis oleh wartawan harus benar, jujur, dan dapat dipahami oleh khalayak luas. Profesi wartawan merupakan profesi yang harus menaati suatu kode etik jurnalistik yaitu menghasilkan berita yang faktual, tidak menyuap, tidak membuat berita sadis. Tidak terlepas dari itu semua masih terdapat wartawan yang kurang memahami tentang pedoman kode etik bahasa jurnalistik dalam sebuah surat kabar. Hal itu berdampak pada kesalahan informasi ataupun Penyalahgunaan profesi.

Jadi, kode etik tidak terlepas pada sitematika kebahasaan yang harus di perhatikan. Profesi jurnalistik sepatutnya membekali diri dengan berbagai pembendaharaan kata dan istilah serta ungkapan baru supaya memperlancar gaya bertutur. Isi berita yang diterbitkan harus memiliki unsur 5 W + 1 H yaitu : 1) apa isi berita. 2) siapa yang diberitakan, 3) dimana tempat terjadi peristiwa, 4) kapan terjadinya peristiwa, 5) bagaimana terjadi peristiwa, serta 6) mengapa terjadi peristiwa tersebut. Sehingga unsur tersebut memuat suatu informasi dari keseluruhan yang dapat dipahami dalam surat kabar.

Harian pagi Tribun Pekanbaru adalah sebuah surat kabar regional di bawah PT Riau Media Grafika, anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia. Koran ini mempunyai wilayah edar diseluruh kabupaten dan kota di provinsi Riau. Tribun Pekanbaru terbit pertama kali pada tanggal 18 April 2007, hingga 2015, Tribun Pekanbaru sudah mempunyai tiga produk, yakni harian Tribun

Pekanbaru (print), Tribunonline, serta Tribun video(online dan mobile). Tribun Pekanbaru dipimpin oleh pemimpin umum yaitu H. Herman Darmo. Wakil pemimpin umum H. Syamsul Kahar, pemimpin redaksi Dodi Sarjana dan pemimpin perusahaan Anwar Helmi.

Asumsi sebagaimana media masa yang berkembang pesat dan memiliki tenaga profesional. Kode etik bahasa jurnalistik menjadi salah satu alasan menentukan kelayakan dari isi berita yang diterbitkan. Sehingga berita yang diterbitkan dapat diterima dengan baik tanpa adanya persepsi yang berbeda. Oleh karena itu alasan penulis memilih koran Tribun Pekanbaru karena data yang akan diteliti dekat dengan penulis sehingga akan mendapat data yang otentik untuk dilihat bagaimana penerapannya penelitian yang berjudul “Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada surat kabar Tribun Pekanbaru edisi 01 Oktober-30 November 2018”. Penulis tertarik untuk melihat penerapan kode etik bahasa jurnalistik terhadap fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat yang kurang memahami informasi dari sumber berita itu sendiri. Terutama bahasa yang tersaji didalam surat kabar. “Berita yang ditulis oleh wartawan harus fakta dan tidak boleh banyak beropini. Tulisan tersebut harus mengandung makna informatif, persuasif, singkat, dan jelas serta dapat dipahami secara umum oleh pembaca. Sebenarnya, menulis berita peristiwa adalah menulis fakta-fakta”.(Panggabean, 2014: 118).

Penelitian yang membahas tentang masalah ini sebenarnya sudah diteliti oleh Stani Kusuma Lestari dengan judul yang ditelitinya” Analisis Wacana Penerapan Kode Etika pada Program Liputan 6 Petang Surya Citra Televisi

(SCTV)” pada tahun 2010. Adapun masalah yang terdapat dalam penelitian ialah :1) “Apakah pemberitaan yang disiarkan oleh Liputan 6 Petang SCTV telah menerapkan kode etik jurnalistik di dalam setiap berita yang disiarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah siaran berita pada Liputan 6 Petang SCTV telah menerapkan prinsip-prinsip kode etik di dalam setiap berita yang disiarkan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan analisis secara berjenjang terhadap sepuluh berita yang disiarkan, meliputi teks, gambar, wacana serta analisis kode etik. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan analisis secara berjenjang terhadap sepuluh berita yang disiarkan, meliputi analisis teks, analisis gambar, analisis wacana serta analisis etika moral. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sepuluh berita yang disiarkan pada program Liputan 6 Petang SCTV tanggal 8 September 2009 mengandung empat wacana, yaitu: a) Berita sebagai sumber informasi, b) Opini jurnalis/ berita sebagai pembentuk opini publik, c) Sindiran atau kritik terhadap pihak terkait, dan d) Himbauan terhadap masyarakat (publik). Selain hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap berita yang disiarkan pada Program Liputan 6 Petang SCTV telah menerapkan etika moral secara memadai.

Kemudian juga pernah diteliti oleh Nurul Hidayati Yunaida dengan judul” Aplikasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pres Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga” pada tahun 2016. Masalah yang diteliti yaitu Apakah Pres Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan kode etik jurnalistik. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui Pres Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan kode etik jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif

sebanyak 17 berita yang di analisis. Terdapat lima pasal dioprasionalkan dalam penelitian. Hasil yang di peroleh menggunakan hipotesis dengan rumus *chi kuadrat*.

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Novi Wulansari pada tahun 2015 dengan judul “ Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik Pada Berita Kriminal Rubrik ”HUKRIM” di Harian Umum Berita Pagi Palembang” adapapun masalah yang terdapat dalam penelitian ialah bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik di harian umum berita pagi Palembang. Apakah bahasa jurnalistik yang digunakan dalam berita kriminal pencurian pada rubrik hukrim di harian umum berita pagi Palembang telah sesuai dengan ciri bahasa jurnalistik. Tujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa jurnalistik di harian umum berita pagi Palembang sudah berkaitan atau tidak. Peneltian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. metode pengumpulan data pada penelitian ini observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa jurnalistik di harian umum berita pagi Palembang sudah cukup baik.

Penelitian yang peneliti lakukan mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang sudah melakukan penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang penggunaan bahasa jurnalistik. Namun perbedaan yang paling terlihat adalah objek kajiannya. Peneliti meneliti ”Bagaimanakah penerapan kode etik bahasa jurnalistik dalam berita Tribun Pekanbaru edisi 01 Oktober- 30 November 2018” selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan terhadap masalah yang diteliti dan teori yang digunakan.

Pada dasarnya suatu karya ilmiah dibuat untuk memberikan manfaat kepada khalayak ramai supaya dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengetahuan tentang teori-teori penerapan kode etik dan penulisan berita dalam bidang jurnalistik baik itu disekolah, perguruan tinggi negeri maupun swasta. Serta menjadi acuan penelitian di bidang jurnalistik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Islam Riau (UIR), sedangkan manfaat secara praktis berguna bagi wartawan pemula maupun profesional dalam acuan menulis berita terutama berkaitan dengan penerapan kode etik bahasa jurnalistik pada surat kabar.

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapatlah diformulasikan masalah penelitian ini sebagai berikut Bagaimanakah Kode Etik Bahasa Jurnalistik dalam surat kabar Tribun Pekanbaru Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 November 2018..

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi dan data tentang Kode Etik Bahasa Jurnalistik dalam surat kabar Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 November 2018.

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk kedalam lingkup kajian jurnalistik. Bidang ilmu yang mengkaji hal ini ialah ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, atau informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, atau memberikan kejelasan. Jurnalistik adalah pembuatan dan penyebaran informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai teknologi informasi dan dinamika masyarakat itu sendiri.

1.3.1 Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya aspek kajian jurnalistik tentang kebahasaan maka dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan yaitu Kode Etik Bahasa Jurnalistik yang menjadi pedoman dalam surat kabar Tribun Pekanbaru.

1.3.2 Penjelasan Istilah

Untuk tidak timbul kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Berita adalah cerita atau keterangan, laporan, pemberitahuan, pengumuman mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat (Depdiknas 2008: 179)

- 2) Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan diterapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, jurnalis, dan lain-lain. Kode etik biasanya memiliki istilah sama dengan kode kehormatan, deklarasi, hak-hak dan kewajiban, kewajiban-kewajiban professional (Barus 2010: 256).
- 3) Bahasa jurnalistik adalah bahasa lazim yang digunakan pada majalah, berita, disebut bahasa jurnalistik pers. Ciri bahasa jurnalistik diantaranya, sederhana, lugas, jelas, hemat, singkat, padat, mengutamakan kalimat aktif dan tunduk pada kaidah serta etika bahasa baku (sumandiria 2008: 53).
- 4) Tribun Pekanbaru merupakan media cetak menjadi inti pemberitaan terletak di awal pemberitaan, baik itu media cetak atau media elektronik (Depdiknas 2008:179).
- 5) Kesalahan diartikan perihal salah, kekeliruan, kealpaan, yang dianggap tidak benar atau menyalahi aturan (Depdiknas 2008:301).

1.4 Anggapan Dasar dan Teori

1.4.1 Anggapan Dasar

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti pada surat kabar Tribun Pekanbaru dapat dijelaskan anggapan dasar penelitian ini adalah bahwa perusahaan percetakan telah mematuhi atau menerapkan peraturan kode etik, walau ada sebagian dalam bidang kebahasaan yang masih terdapat kesalahan seperti masih menggunakan kata serapan asing, bahasa yang tidak lugas, tidak

jelas, tidak akrab di telinga, dan tidak tunduk pada kaidah etika bahasa jurnalistik yang membingungkan informasi.

Kode etik jurnalistik adalah himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk wartawan. Aturan-aturan ini dibuat sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya, agar wartawan tidak bekerja sembarangan dan tetap menghargai serta menghormati hak orang lain.

1.4.2 Teori

1.4.2.1 Pers Beretika

Praktek kebebasan prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik (*code of conduct*) dan Undang-Undang Pers atau Penyiaran. Pengertian kode etik itu sendiri adalah aturan-aturan susila, atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu kumpulan atau organisasi (sumandiria, 2011:183)

Kode etik wartawan adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan Indonesia dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945 (Idris, 2008:56). Oleh karena itu, pasal 28 UUD 1945 merupakan landasan konstitusional wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pada dunia jurnalistik, kode etik ditetapkan oleh kelompok profesi kewartawanan. Profesi wartawan yang pertama dimiliki Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI mempunyai peranan

yang strategis tidak hanya dalam penerapan kode etik jurnalistik tetapi berkaitan juga dengan nasib wartawan.

Bagi seorang wartawan/jurnalis, kode etik sangat penting dalam melaksanakan tugasnya, karena kode etik merupakan acuan/pedoman bagi seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya. jurnalis tidak hanya bertugas mencari dan menyiarkan berita ke masyarakat, namun juga semangat dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat umum.

Wartawan Indonesia adalah warga Negara yang bertakwa kepada Tuhan YME, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945, bersifat kesatria dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan Negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya. (Barus, 2010:237). Demikian pula, seorang wartawan tidak boleh mengaburkan atau memutarbalikkan fakta tentang suatu peristiwa dan masalah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan data dan berita yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Tidak itu saja, seorang jurnalis/wartawan tidak diperkenankan untuk menyiarkan berita atau tuduhan yang tidak didasarkan pada fakta ataupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semakin banyak pihak yang berkepentingan dan memperhatikan pelaksanaan etika profesi, tentu ini semakin baik pula bagi kehidupan masyarakat. Etika (ethics) suatu profesi mengandung orientasi sosial.

Pentingnya etika profesi tidak hanya untuk pergaulan sosial antar perorangan, ini menyangkut landasan bagi suatu institusi diterima ditengah

masyarakat. Etika profesi sama pentingnya bagi institusi pers, institusi pemerintahan, dan organisasi sosial lainnya.

1.4.2.2 Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik menjadi panduan untuk wartawan dalam memahami dan menerapkan standar kewartawanan dan konvensi jurnalistik yang telah disepakati.

a. Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Manusia mana pun bisa berbuat salah tanpa terkecuali jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Namun bila proses peliputan telah sesuai prosedur, sedangkan kesalahan tidak diketahui jurnalis maka akan dibawa dalam kasus pidana (Fachruddin, 2012:294)

- Menurut sudut pandangan hukum yang menyatakan wartawan tidak bisa dihukum (KUHP) dan kesalahan dalam pemberitaan yang terjadi dapat ditinjau dengan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers.
- Menurut sudut pandangan ahli hukum yang menyatakan seseorang yang dirugikan nama baiknya tidak akan bisa mendapatkan pasal yang akan membelanya untuk menghadapi pers. Maka harus dipidanankan dengan KUHP.

b. Menerima Amplop

Kode etik jurnalistik dewan pers 2006 tertera aturan pada pasal 6 yang berbunyi” wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap” pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyatakan amplop adalah “sogokan”.

c. Adanya keseimbangan

Persoalan yang berkaitan dengan keberpihakan seorang jurnalistik dalam menjalankan tugas dilarang dalam pasal 1 kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) yaitu “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk”.

d. Judul berita bermasalah

Judul adalah intisari dari lead, lead adalah intisari berita. Maka judul merupakan cerminan isi berita. Kadang judul hanya menjadi promosi besar namun isi berita tidak sesuai. Pada kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 4 yaitu: wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

e. Bahasa, Stererotif, Label

Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” menghormati hak privasi” dan pedoman perilaku penyiaran

(KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

f. Berita Tanpa Wawancara

Setiap berita yang kredibel ketika disiarkan harus menghadirkan wawancara atau kata kunci dari setiap peristiwa yang didapat atas dasar informasi dari seorang narasumber. Tanpa ada kejelasan informasi, maka khalayak akan sanksi terdapat keabsahan informasi tersebut. Berita tanpa wawancara dapat disebabkan karena:

- Narasumber menolak memberikan penjelasan, atau
- Jurnalistik tidak cukup berusaha keras mengejar narasumber.

1.4.2.3 Kaidah Kebahasaan Jurnalistik

1.4.2.3.1 Karakteristik Bahasa Jurnalistik

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers, merupakan salah satu ragam bahasa. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas yaitu: singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Akan tetapi jangan dilupakan, bahas jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku.

Bahasa jurnalistik tidak boleh mengabaikan kaidah-kaidah tata bahasa. Begitu juga bahasa jurnalistik harus memperhatikan ejaan yang benar. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan (jurnalis) dalam menulis karya-karya jurnalistik di media massa (Anwar, 1991:2).

Bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis berita utama ada yang menyebut laporan utama, forum utama akan berbeda dengan bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis tajuk dan features. Ada tujuh belas ciri utama bahasa jurnalistik yang berlaku untuk semua bentuk media berkala tersebut, yaitu:

- 1) Sederhana berarti selalu mengutamakan atau memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualitasnya maupun karakteristik demografis dan psikografisnya.
- 2) Singkat berarti langsung kepada pokok masalah (to the point), tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat sederhana.
- 3) Padat berarti sarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca.
- 4) Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi.
- 5) Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas di sini mengandung tiga arti: jelas artinya, jelas susunan kata atau kalimatnya, dan jelas sasaran atau maksudnya.

- 6) Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah. Kata dan kalimat yang jernih berarti kata dan kalimat yang tidak memiliki agenda tersembunyi di balik pemuatan suatu berita atau laporan.
- 7) Menarik berarti mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera baca, serta membuat orang yang sedang tertidur, terjaga seketika.
- 8) Demokratis berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa. Bahasa jurnalistik menekankan aspek fungsional dan komunal sehingga sama sekali tidak dikenal pendekatan feodal sebagaimana dijumpai pada masyarakat dalam lingkungan priyayi dan keraton.
- 9) Populis berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apa pun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata, dan di benak pikiran khalayak pembaca.
- 10) Logis berarti apa pun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat (common sense).
- 11) Gramatikal Berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apa pun yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku.

- 12) Menghindari kata tutur: Kata tutur adalah kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari secara informal. Contoh: bilang, dibilangin, bikin, kayaknya, mangkanya, kelar, jontor, dll..
- 13) Menghindari kata dan istilah asing: Berita atau laporan yang banyak diselipi kata-kata asing, selain tidak informatif dan komunikatif, juga sangat membingungkan. Menurut teori komunikasi, media massa anonim dan heterogen, tidak saling mengenal dan benar-benar majemuk.
- 14) Pilihan kata (diksi) yang tepat: Bahasa jurnalistik sangat menekankan efektivitas. Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, tetapi juga tidak boleh keluar dari asas efektivitas. Artinya, setiap kata yang dipilih memang tepat dan akurat, sesuai dengan tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan kepada khalayak.
- 15) Mengutamakan kalimat aktif: Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh khalayak pembaca daripada kalimat pasif. Kalimat aktif lebih memudahkan pengertian dan memperjelas pemahaman, sedangkan kalimat pasif sering menyesatkan pengertian dan mengaburkan pemahaman.
- 16) Menghindari kata atau istilah teknis: Karena ditujukan untuk umum, bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat kening berkerut apalagi sampai membuat kepala berdenyut. Bagaimanapun, kata atau istilah teknis hanya berlaku untuk kelompok atau komunitas tertentu yang relatif homogen. Realitas yang homogen, menurut

perspektif filsafat bahasa, tidak boleh dibawa ke dalam realitas yang heterogen. Selain tidak efektif, itu juga mengandung unsur pemerkosaan.

17) Tunduk kepada kaidah etika: Salah satu fungsi utama pers adalah mendidik. Fungsi ini bukan saja harus tercermin pada materi isi berita, laporan gambar, dan artikel-artikelnya, melainkan juga harus tampak pada bahasanya. Pada bahasa tersimpul etika. Bahasa tidak saja mencerminkan pikiran seseorang, tetapi sekaligus juga menunjukkan etika orang itu. Sebagai pendidik, pers wajib menggunakan serta tunduk kepada kaidah dan etika bahasa baku, (Sumadiria, 2011:14).

1.5 Penentu Sumber Data

1.5.1 Sumber Data

Arikunto (2014: 172) menjelaskan, Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah kata, kalimat yang terindikasi suatu pelanggaran dalam penerapan kode etik bahasa jurnalistik dalam surat kabar Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 November 2018.

1.5.2 Data

Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat yang terindikasi suatu pelanggaran dalam penerapan kode etik bahasa jurnalistik dalam surat kabar Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 November 2018.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode, Jenis, dan Pendekatan Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*) menurut Martono (2012:20) analisis isi (*content analysis*) merupakan tipe penelitian yang memanfaatkan informasi atau isu yang tertulis sebagai symbol-simbol material. Sumber data pada penelitian ini dapat berupa majalah, koran, iklan, televise atau media yang lain. Sejalan dengan pengertian tersebut, Arikunto (2014: 16) menyatakan, bahwa penelitian di perpustakaan juga banyak dilakukan. Analisis isi buku (*content analysis*) merupakan kegiatan yang cukup mengasikan. Penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang gaya bahasa buku, kecenderungan isi buku, tata tulis, ilustrasi dan sebagainya.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ingin penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal,dokumen, majalah, dan data yang relevan berkaitan dengan penelitian diperpustakaan, seperti buku-buku dokumen, skripsi dan informasi lainnya.

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber dan observasi. Data Primer disini berupa informasi transkrip naskah pada Berita Tribun Pekanbaru. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dengan

menggunakan buku-buku untuk mendukung teori serta mempelajari dokumen, laporan dan naskah-naskah lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder disini diperoleh melalui buku-buku, artikel, internet, dan sumber-sumber lain.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru edisi 01 Oktober-30 November 2018” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat konstruktivisme, yang memandang kenyataan itu dimensi jamak, interaktif dan menuntut interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. *“Reality is multilayer, interactive, and a shared social experience interpretation by individuals”*. (McMillan and Schumacker,2001) dalam buku (Sukmadinata Syaodih , 2005: 60).

Menurut Sugiyono (2014:1) menyatakan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.7.2 Teknik Wawancara

Wawancara atau interviu merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual atau secara berkelompok.

Wawancara banyak digunakan pada penelitian kualitatif, dan sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Dalam penelitian kualitatif tidak disusun dan digunakan pedoman wawancara yang sangat rinci. Tetapi mencakup pada pertanyaan inti dan tidak lebih dari 7 atau 8 pertanyaan yang sudah mencakup keseluruhan terkait informasi objek penelitian.

1.7.3 Teknik Dokumentasi

Arikunto (2013: 274) menyatakan “Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,, notulen rapat, lengge, agenda dan sebagainya”. Teknik ini penulis gunakan untuk mendokumentasikan isi komunikasi yang akan diriset. Misalnya dengan mengkliping surat kabar dan berita-berita yang diriset.

1.7.4 Teknik Hermeneutik

Hamidy (2003:24) menyatakan “Hermeneutik yaitu teknik baca, catat, dan simpulkan”. Teknik baca penulis gunakan untuk membaca berita yang dikumpulkan sebagai langkah awal mengidentifikasi suatu penelitian. Teknik catat penulis gunakan untuk mencatat data, menandai data-data yang termasuk dalam bahasa jurnalistik dan mengidentifikasi data sesuai teori penelitian. Teknik simpulkan penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang sudah dibaca dan dicatat. Data tersebut disimpulkan yaitu data berupa kode etik bahasa jurnalistik dalam berita Tribun Pekanbaru.

1.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini tidak terlepas dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sumber data untuk objek penelitian yaitu terbitan Koran Tribun Pekanbaru edisi bulan Oktober-November tahun 2018.
2. Membaca berita yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan ialah menganalisis surat kabar.
3. Mencatat dan mengelompokan segi apa yang terdapat dalam penelitian saat menganalisis tentang kode etik bahasa jurnalistik .
4. Setelah dianalisis, selanjutnya dipaparkan pada bab berikutnya dalam bentuk pengolahan data dan terdapat kesimpulan dari penelitian awal.

BAB II PENGOLAHAN DATA

2.1 Deskripsi Data

2.1.1 Berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang akurat, berikut penulis deskripsikan data tentang kode etik bahasa jurnalistik pada surat kabar yang dirincikan sebagai berikut :1) menerima amplop, 2) Keseimbangan, 3) Judul Berita Bermasalah, 4) Bahasa, Stererotif, label.

Peneliti meneliti teks berita pada surat kabar Tribun Pekanbaru Edisi Oktober-November 2018 yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penggunaan/penerapan kode etik bahasa jurnalistik yang dipakai dalam surat kabar. Sehingga dapat kita lihat pada tabel berita di bawah ini.

TABEL 1. KESALAHAN KODE ETIK BAHASA JURNALISTIK PADA SURAT KABAR TRIBUN PEKANBARU EDISI 01 OKTOBER – 30 NOVEMBER 2018.

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan
1	Jumat, 12 Oktober 2018	Bawaslu Bengkalis Awasi Pelanggaran APK	Ketua <i>Bawaslu(1)</i> melalui kordiniv Penindakan dan Pelanggaran M. Hary Rubianto pihaknya sudah melakukan pemantauan dan belum ada spanduk yang melanggar aturan.

2	17 Oktober 2018	Plt Gubri Bantah Ada Tekanan	Sejumlah pejabat yang mengajukan diri pindah menjadi pegawai fungsional <i>disebut dilatari adanya (2)</i> tekanan dari tim transisi gubernur terpilih. Khususnya dalam penyusunan rancangan <i>APBD</i> Provinsi Riau Tahun 2019.
3	23 Oktober 2018	Informasi Haram	Sebenarnya masyarakat mau ikut vaksin <i>MR</i> ini, apalagi gratis. Bahkan petugas dinas atau puskesmas datang kesekolah untuk memvaksin para siswa. <i>“Itu tadi, informasi awal haram (3)</i> yang membuat masyarakat takut anaknya kenapa-kenapa. Makanya lebih baik tidak sama sekali.
4	24 Oktober 2018	Waspada Banjir Karena Curah Hujan Tinggi	Curah hujan yang menguyur kota Pekanbaru sepanjang Selasa hingga petang, mengenai <i>bahkan(4)</i> membuat banjir beberapa ruas jalan di kota bertuah.
5	25 Oktober 2018	Pelajar SMP Tenggelam Di Bekas Galian	Antoni (15) <i>seorang(5)</i> pelajar SMP tenggelam di kolam bekas galian pasir dijalan Bathin Bertuah Kelurahan

		Pasir	Pematang Pudu.
6	26 Oktober 2018	Idrus Mahram Minta 30 Mobil Jenazah	Diketahui dalam kasus ini, Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,7 miliar ke Eni Saragih dan Idrus Mahram agar meloloskan proyek <i>PLTU(6)</i> dengan Riau-1 dengan nilai proyek 900 juta dolar AS.
7	27 Oktober 2018	PBB : 14 Juta Warga Yaman Kelaparan	Kepala badan bantuan PBB Marc Lowcock mengatakan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan tidak berdaya mencegah kelaparan yang akan segera menimpa 14 juta penduduk di Yaman. <i>“kini ada bahaya yang jelas akan terjadi kelaparan hebat di Yaman. Kata Lowcock.(7)</i>
8	28 Oktober 2018	Jumlah Kamar Tak Memadai	Faktor ekonomi seperti rumah yang sempit dengan fasilitas kamar yang tak sebanding dengan jumlah penghuni rumah <i>misalnya, juga menjadi penyebab(8)</i> , karena <i>antara</i> anak perempuan ada yang tidur satu kamar dengan kakaknya laki-laki, <i>bahkan(9)</i>

			ada juga yang tidur dengan sepupunya yang berlawan jenis, ada juga yang tidur dengan pamannya sendiri, <i>termasuk</i> (10) dengan kakeknya, <i>kemudian ada juga</i> menumpang dirumah keluarganya yang lain termasuk dengan tetangganya.
9	29 Oktober 2018	Pelaku Diduga Anti-Semit (Aksi Penembakan Tewaskan 11 Orang di Sinagog)	<i>Setidaknya</i> (11)11 orang dinyatakan tewas <i>dan enam lainnya terluka</i> (12). Diantaranya para korban tewas terdapat sejumlah anggota polisi.
10	30 Oktober 2018	Kapolsek Pribadi Sebut Minim Saksi	<i>“Sudah tiga saksi kita periksa, termasuk saksi korban”</i> (13), kata Pribadi. Lanjut dia, tidak ada saksi melihat langsung pelaku pelemparan bom melotov ini. Termasuk sebelum pelaku <i>beraksi</i> , ataupun meninggalkan lokasi usai beraksi.
11	1 November 2018	Orang Tua Syok Yayas	<i>“Bapak dan ibu langsung shock</i> (14) saat itu tahu kabar tersebut” <i>ujar</i> remaja 17

		Teridentifikasi	tahun ini. Dan setelah kabar itu, kedua orangtuanya langsung ke Jakarta mencari kabar terkait korban.
12	5 November 2018	Angga Di Tangkap Polisi dikos-kosan Simpan Narkotika dalam 7 Plastik	Tim Opsnal Polsek Lima Puluh amankan laki-laki atas diduganya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis inek dan sabu. Tersangka bernama Angga Pratama Damanik(21) itu tinggal di kecamatan Marpoyan Damai (15).
13	6 November 2018	Pegawai Ditembaki Gas Air Mata	Tentara Israel dilaporkan menggeruduk kantor Gubernur Yerusalem. Pasukan Israel juga menyerang kantor Gubernur di kota Al-Ram, timur laut Yerusalem.
14	8 November 2018	Tengah Malam Rio Serahkan Diri	Sempat melarikan diri setelah dengan sadis menikam(16) istrinya Mai Karlina(24) hingga meninggal dunia. Riko akhirnya menyerahkan diri. Pria 28 tahun diantar keluarganya ke Kepala Desa Baloi Air yang kemudian menghubungi Polisi.
15	14 November	Agnes Derita Luka Parah	Seorang siswa SD di desan Segeti Kecamatan Langam Kabupaten

	2018	Dikepala	Pelalawan tewas ditabrak bus sekolah.
16	19 November 2018	Sopir Truk Melarikan Diri	Hasil pemeriksaan kecelakaan terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil truck Tangki CPO.
17	21 November 2018	Aroma Busuk Pengaturan Skor	PSMS Medan secara mengejutkan menang 0-1 atas Persib Bandung. Namun kemenangan itu terusik, seiring beredarnya aroma busuk pengaturan skor atau match fixing.
18	25 November 2018	Punya 8 Sosmed Berisi Hoax Jundi Serang Jokowi Setelah Ahok	Jundin merupakan pemilik akun instagram sr23-official. Tersangka mengunggah editan foto jokowi pose hormat, disettai lambang palu arit, dan tulisan 'JOKOWI ADALAH SEORANG KOMUNIS'

2.2 Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Penerapan Kode Etik Bahasa Jurnalistik Pada Surat Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 November 2018. Meliputi penerapan kode etik bahasa jurnalistik yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik ialah tidak menerima amplop, berita berimbang, judul berita bermasalah, berita tanpa wawancara, bahasa, kata klise (Stererotif), Label, (Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999).

TABEL 1. BAWASLU BENGKALIS AWASI PELANGGARAN APK

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan
1	Jumat, 12 Oktober 2018	Bawaslu Bengkalis Awasi Pelanggaran APK	Ketua <i>Bawaslu(1)</i> melalui kordiniv Penindakan dan Pelanggaran M. Hary Rubianto pihaknya sudah melakukan pemantauan dan belum ada spanduk yang melanggar aturan.

Pada tabel 1 dengan judul berita Bawaslu Bengkalis Awasi Pelanggaran APK ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Jumat, 12 Oktober 2018 Keterangan pelanggaran terdapat pada kode etik bahasa jurnalistik. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suaru program siaran, baik siaran langsung

maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 10 November 1978 mengeluarkan sepuluh pedoman pemakaian bahasa dalam pers. Salah satunya ialah wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkata atau akronim. Kalaupun ia harus menulis akronim, maka satu kali ia harus menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya dapat dipahami oleh khalayak ramai.

Pada tabel data 1 peneliti menemukan kesalahan penerapan bahasa jurnalistik yaitu menggunakan singkatan/akronim tetapi tidak menyertai keterangan dalam berita. Sehingga terdapat keraguan pembaca apa yang dimaksud singkatan tersebut serta membuat pembaca lebih berpikir keras saat membaca suatu berita.

TABEL 2. PLT GUBRI BANTAH ADA TEKANAN

No	Publikasi	Berita	Kutipan
2	Rabu, 17 Oktober 2018	Plt Gubri Bantah Ada Tekanan	Sejumlah pejabat yang mengajukan diri pindah menjadi pegawai fungsional (<i>disebut dilatari adanya</i>) tekanan dari

			tim transisi gubernur terpilih. Khususnya dalam penyusunan rancangan <i>APBD</i> Provinsi Riau Tahun 2019.
--	--	--	--

Pada tabel 2 dengan judul berita Plt Gubri Bantah Ada Tekanan ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Rabu, 17 Oktober 2018. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada tabel data 2 peneliti menemukan kesalahan pada kode etik bahasa jurnalistik yang mengacu pada bahasa yang mengacu pada lebel negatif ialah pada kata *dilatari adanya tekanan* yang memberikan lebel negatif pada seseorang. Berita tersebut berjudul gubernur riau yang menekan sejumlah pejabat pada suatu proyek yang ditangani. Menurut Depdiknas(2015) kata tekanan ialah desakan yang kuat: paksaan. Sehingga kata tersebut membuat seolah-olah orang yang

bersangkutan dalam berita memaksa dan menjadikan adanya salah persepsi di kalangan pembaca.

TABEL 3. INFORMASI HARAM

No	Publikasi	Berita	Kutipan
3	Selasa, 23 Oktober 2018	Informasi Haram	Sebenarnya masyarakat mau ikut vaksin MR ini, apalagi gratis. Bahkan petugas dinas atau puskesmas datang kesekolah untuk memvaksin para siswa. “ <i>Itu tadi, informasi awal haram</i> yang membuat masyarakat takut anaknya kenapa-kenapa. Makanya lebih baik tidak sama sekali.

Pada tabel 3 dengan judul berita Informasi Haram ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Selasa, 23 Oktober 2018. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suara program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus

menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada tabel data 3 peneliti menemukan kesalahan bahasa jurnalistik yang mengacu pada bahasa hiperbola (berlebihan) yaitu pada kata berita haram yang membuat berita itu seolah-olah sangat tidak baik. Seharunya kata haram diganti dengan kurang tepat atau isu yang beredar tidak benar. Ini termasuk pada pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu wartawan harus menghindari penulisan dalam berita yang hiperbola, memiliki makna ganda dan sebagainya.

TABEL 4. WASPADAI BANJIR KARENA CURAH HUJAN TINGGI

No	Publikasi	Berita	Kutipan
4	Rabu, 24 Oktober 2018	Waspada Banjir Karena Curah Hujan Tinggi	Curah hujan yang menguyur kota Pekanbaru sepanjang Selasa hingga petang, mengenagi <i>bahkan</i> membuat banjir beberapa ruas jalan di kota bertuah.

Pada tabel 4 dengan judul berita Waspada Banjir Karena Curah Hujan Tinggi ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Rabu, 24 Oktober 2018. Keterangan kesalahan kode etik bahasa jurnalistik terdapat pada judul berita. Judul merupakan cerminan isi berita. Kadang judul hanya menjadi promosi

besar namun isi berita tidak sesuai. Pada kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 4 yaitu: wartawan-wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pada tabel data 4 peneliti menemukan kesalahan kode etik bahasa jurnalistik yaitu kesalahan pada judul yang tak sesuai dengan isi dalam berita. Pada berita 4 judulnya “waspadai banjir karena curah hujan yang tinggi” pada judul ini pembaca memaknai bahwa harus waspadai banjir karena curah hujan yang tinggi sekali. Sehingga harus hati-hati dan memperhatikan dengan ketat akan bencana banjir. Tetapi setelah dibaca isi berita tidaklah mengarah ke banjir yang sangat besar, hanya curah hujan yang sehari-hari mengakibatkan genangan air di beberapa ruas jalan sehingga ini merupakan penyimpangan dari sebuah persepsi yang tertera dalam berita.

TABEL 5. PELAJAR SMP TENGGELAM DI BEKAS GALIAN PASIR

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
5	Kamis, 25 Oktober 2018	Pelajar SMP Tenggelam Di Bekas Galian Pasir	Antoni (15) <i>seorang</i> pelajar SMP tenggelam di kolam bekas galian pasir dijalan Bathin Bertuah Kelurahan Pematang Pudu.

Pada tabel 5 dengan judul berita Pelajar SMP Tenggelam Di Bekas Galian Pasir ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Kamis, 25 Oktober 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan

diatas mengacu pada kesalahan kode etik jurnalistik bahasa yang di gunakan oleh jurnalis saat menulis.

Pada analisis berita 5 peneliti menemukan kesalahan pada kode etik bahasa jurnalistik yaitu pada penggunaan kata-kata makna ganda yang membingungkan terdapat pada kutipan” antoni (15) seorang pelajar SMP” ini harusnya bisa menggunakan antoni saja sehingga tidak bertele-tele dalam menjelaskan.

TABEL 6. IDRUS MAHRAM MINTA 30 MOBIL JENAZAH

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
6	Jumat, 26 Oktober 2018	Idrus Mahram Minta 30 Mobil Jenazah	Diketahui dalam kasus ini, Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,7 miliar ke Eni Saragih dan Idrus Mahram agar meloloskan proyek <i>PLTU</i> dengan Riau-1 dengan nilai proyek 900 juta dolar AS.

Pada tabel 6 dengan judul Idrus Mahram Minta 30 Mobil Jenazah ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Jumat, 26 Oktober 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan pelanggaran terdapat pada kode etik bahasa jurnalistik. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suaru

program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada data 6 peneliti menemukan kesalahan Bahasa Jurnalistik yaitu menggunakan singkatan tetapi tidak menyertai keterangan dalam berita. Sehingga terdapat keraguan pembaca apa yang dimaksud singkatan tersebut serta membuat pembaca lebih berpikir keras saat membaca suatu berita.

TABEL 7. PBB : 14 JUTA WATGA YAMAN KELAPARAN

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
7	Sabtu, 27 Oktober 2018	PBB : 14 Juta Warga Yaman Kelaparan	Kepala badan bantuan PBB <i>Marc Lowcock</i> mengatakan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan tidak berdaya mencegah kelaparan yang akan segera menimpa 14 juta penduduk di Yaman. <i>“kini ada bahaya yang jelas akan terjadi kelaparan hebat di Yaman. Kata Lowcock.</i>

Pada tabel 7 dengan judul PBB : 14 Juta Warga Yaman Kelaparan ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Sabtu, 27 Oktober 2018 menurut

ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan pelanggaran terdapat pada kode etik bahasa jurnalistik. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suaru program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada data 7 peneliti menemukan kesalahan pada kebahasaan bahasa jurnalistik yang bertele-tele sehingga membuat bingung. Salah satu ciri tulisan jurnalistik yang baik ialah tidak membuat bingung tulisan jurnalistik harus tegas, sederhana, lugas, jelas, efisien. Sehingga pembaca tidak membuang waktu dalam membaca berita yang bukan informasi pentingnya.

TABEL 8. JUMLAH KAMAR TAK MEMADAI

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
8	Minggu, 28 Oktober 2018	Jumlah Kamar Tak Memadai	<i>Sementara itu faktor ekonomi seperti rumah yang sempit dengan fasilitas kamar yang tak sebanding dengan jumlah penghuni rumah misalnya, juga menjadi penyebab, karena antara anak</i>

			perempuan ada yang tidur satu kamar dengan kakaknya laki-laki, <i>bahkan</i> ada juga yang tidur dengan sepupunya yang berlawanan jenis, ada juga yang tidur dengan pamannya sendiri, <i>termasuk</i> dengan kakeknya, <i>kemudian ada juga</i> menumpang dirumah keluarganya yang lain termasuk dengan tetangganya.
--	--	--	--

Pada tabel 8 dengan judul Jumlah Kamar Tak Memadai ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Minggu, 28 Oktober 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan pelanggaran terdapat pada kode etik bahasa jurnalistik. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada data 8 peneliti menemukan kesalahan kode etik bahasa jurnalistik pada penulisan bahasa yang streotype mubazir dan membuat berbelit-belit dalam suatu pemberitaan. Pada etika bahasa jurnalistik haruslah diupayakan padat, singkat, sederhana, mudah dipahami namun tetap menarik. Sehingga pembaca tidak kehabisan waktu untuk membaca yang kurang informasi dari inti berita.

TABEL 9. PELAKU DIDUGA ANTI-SEMIT (AKSI PENEMBAKAN TEWASKAN 11 ORANG DI SINAGOG)

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
9	Senin, 29 Oktober 2018	Pelaku Diduga Anti-Semit (Aksi Penembakan Tewaskan 11 Orang di Sinagog)	<p><i>Setidaknya 11 orang dinyatakan tewas dan enam lainnya terluka.</i> Diantaranya para korban tewas terdapat sejumlah anggota polisi.</p> <p>Alternatif pembedahan :</p> <p>Adanya 11 orang dinyatakan tewas. Diantaranya para korban tewas terdapat sejumlah anggota polisi.</p>

Pada tabel 9 terdapat judul Pelaku Diduga Anti-Semit (Aksi Penembakan Tewaskan 11 Orang di Sinagog) yang dipublikasikan Senin, 29 Oktober 2018

2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Judul adalah intisari dari lead, lead adalah intisari berita. Maka judul merupakan cerminan isi berita. Kadang judul hanya menjadi promosi besar namun isi berita tidak sesuai. Pada kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 4 yaitu: wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pada analisis berita 9 peneliti menemukan kesalahan kode etik bahasa jurnalistik pada judul berita bermasalah yang terkait pada berita judulnya “Pelaku Diduga Anti-Semit (Aksi Penembakan Tewaskan 11 Orang di Sinagog)” pada judul diatas terlihat biasa tetapi saat di baca dalam beritanya ada kesalahan pada kalimat *Setidaknya* 11 orang dinyatakan tewas *dan enam lainnya terluka*. Diantaranya para korban tewas terdapat sejumlah anggota polisi”. Nah pada kutipan tersebut terdapat kerumpangan atau tidak ada kejelasan apakah korban 11 itu tewas semua atau hanya ada 5 yang tewas dan sebagian terluka. Ini membuat pembaca bingung dengan berita yang judulberita isinya bermasalah. Sehingga wartawan harus lebih teliti lagi dalam menuliskan berita dan memperhatikan kejelasan yang lebih detail.

TABEL 10. KAPOLSEK PRIBADI SEBUT MINIM SAKSI

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
10	Selasa, 30 Oktober 2018	Kapolsek Pribadi Sebut Minim Saksi	“ <i>Sudah tiga saksi kita periksa, termasuk saksi korban</i> ”, kata Pribadi. Lanjut dia, tidak ada saksi melihat langsung pelaku pelemparan bom melotov ini. Termasuk

			sebelum pelaku <i>beraksi</i> , ataupun meninggalkan lokasi usai beraksi.
--	--	--	---

Pada tabel 10 terdapat judul Kapolsek Pribadi Sebut Minim Saksi yang dipublikasikan Selasa, 30 Oktober 2018 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Judul adalah intisari dari lead, lead adalah intisari berita. Maka judul merupakan cerminan isi berita. Kadang judul hanya menjadi promosi besar namun isi berita tidak sesuai. Pada kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 4 yaitu: wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pada data 10 peneliti menemukan kesalahan kode etik bahasa jurnalistik yang mengarah pada judul berita bermaslah yaitu pada judul berita “Kapolsek Pribadi Sebut Minim Saksi” sekilas judul ini menafsirkan kurang saksi yang terdapat dalam suatu untuk mendapatkan informasi suatu peristiwa. Tetapi pada dasarnya kapolsek telah memeriksa pada kutipan ini “*Sudah tiga saksi kita periksa, termasuk saksi korban*”, kata Pribadi. Lanjut dia, tidak ada saksi melihat langsung pelaku pelemparan bom melotov ini. Termasuk sebelum pelaku *beraksi*, ataupun meninggalkan lokasi usai beraksi. Sehingga antara judul dan isi berita membingungkan pembaca dari kata minim itu berarti sangat sedikit kurang dari 3 tetapi kalau saksi sudah lebih dari tiga itu sudah cukup memadai sehingga berita yang ditulis oleh seorang jurnalis belum memenuhi kode etik bahasa yang baik dalam menulis karena masih terdapat kesalahan judul dan isi berita.

TABEL 11. ORANG TUA SYOK YAYAS TERIDENTIFIKASI

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
11	Kamis, 01 November 2018	Orang Tua Syok Yayasan Teridentifikasi	“Bapak dan ibu langsung <i>shock</i> saat itu tahu kabar tersebut” ujar remaja 17 tahun ini. Dan setelah kabar itu, kedua orangtuanya langsung ke Jakarta mencari kabar terkait korban.

Pada tabel 11 terdapat judul Orang Tua Syok Yayasan Teridentifikasi yang dipublikasikan Kamis, 01 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan pada analisis berita 11 ini terdapat pelanggaran kode etik bahasa jurnalistik pada tata kebahasaan menurut (sumadiria, 2011: 193) pada pedoman pemakaian bahasa dalam pers ialah wartawan hendaknya harus konsekuen melaksanakan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan/PEUBI. Hal ini juga harus diperhatikan oleh korektor karena kesalahan paling menonjol dari surat kabar sekarang ialah kesalahan ejaan.

Pada berita 11 dengan judul Orang Tua Syok Yayasan Teridentifikasi terlihat biasa tetapi saat peneliti membaca isi terdapat kesalahan bahasa yang tidak sesuai dengan yang ditulis pada judul. Kesalahan tersebut terdapat di kata *shock* yang berbeda dari judul dan kata *shock* dalam KBBI tidak ada keterangan sehingga ini membuat kekeliruan dalam isi berita.

TABEL 12. ANGGA DI TANGKAP POLISI DIKOS-KOSAN SIMPAN NARKOTIKA DALAM 7 PLASTIK

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
12	Senin, 5 November 2018	Angga Di Tangkap Polisi dikos-kosan Simpan Narkotika dalam 7 Plastik	Tim Opsnal Polsek Lima Puluh amankan laki-laki atas diduganya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis inek dan sabu. Tersagka bernama Angga Pratama Damanik(21) itu tinggal di kecamatan Marpoyan Damai.

Pada tabel 12 dengan judul Angga Di Tangkap Polisi dikos-kosan Simpan Narkotika dalam 7 Plastik ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Senin, 5 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan pelanggaran terdapat pada kode etik bahasa jurnalistik. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suara program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah

pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada data 12 terdapat kesalahan pada kode etik jurnalistik yang mengacu pada pasal 2 yaitu wartawan harus menghormati privasi sehingga nama seharusnya di samar kana tau di beri inisial saja, akan tetapi pada berita tersebut nama nya di tulis lengkap beserta alamatnya.

TABEL 13. PEGAWAI DITEMBAKI GAS AIR MATA

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
13	Selasa, 6 November 2018	Pegawai Ditembaki Gas Air Mata	Tentara Israel dilaporkan menggeruduk kantor Gubernur Yerusalem. Pasukan Israel juga menyerang kantor Gubernur di kota Al-Ram, timur laut Yerusalem. <i>Sementara itu</i> , dinas keamanan domestik Israel, Shin Bet, dalam pernyataannya menyebut penggeledahan itu merupakan operasi gabungan antara kepolisian dan militer Israel terhadap aktivitas ilegal oleh PA di Yurasalem.

Pada tabel 13 dengan judul Pegawai Ditembaki Gas Air Mata ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Selasa, 06 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Keterangan pelanggaran

terdapat pada kode etik bahasa jurnalistik. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Pada data 13 masih terdapat kesalahan pada kode etik bahasa jurnalistik yang terdapat pada penggunaan bahasa yang *stereotype* hendaknya wartawan menghindari kata klise yang sering dipakai dalam transisi berita, dengan demikian suatu berita menghilangkan monoton(bunyi atau keadaan yang selalu sama saja).

TABEL 14. TENGAH MALAM RIO SERAHKAN DIRI

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
14	Kamis, 8 November 2018	Tengah Malam Rio Serahkan Diri	Sempat melarikan diri setelah dengan sadis menikam istrinya Mai Karlina(24) hingga meninggal dunia. Riko akhirnya menyerahkan diri. Pria 28 tahun diantar keluarganya ke Kepala Desa Balo Air yang kemudian menghubungi Polisi.

Pada tabel 14 dengan judul Tengah Malam Rio Serahkan Diri ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada kamis, 8 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990.

Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap golongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

Pada data 14 masih ada terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik pada penggunaan bahasa yang ditulis dalam berita yaitu bahasa yang sadis pada kutipan” Sempat melarikan diri setelah dengan *sadis menikam* istrinya”. Sadis memiliki arti pembunuhan membabi buta yang dilakukan dengan sadar bahkan dinikmati, bila tidak jangan menggunakan kata sadis, karena hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lain. Sehingga wartawan harus pandai memilah kata yang akan di muat dalam karya jurnalistik agar tidak menampilkan kata sadis.

TABEL 15. AGNES DERITA LUKA PARAH DI KEPALA

No	Publikasi	Berita	Kutipan
15	Rabu, 14 November 2018	Agnes Derita Luka Parah Dikepala	Seorang siswa SD di desan Segeti Kecamatan Langam Kabupaten Pelalawan tewas ditabrak bus sekolah.

Pada tabel 15 dengan judul Agnes Derita Luka Parah Dikepala ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Rabu, 14 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suaru program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

Pada data 15 masih terdapat pelanggaran pada kode etik jurnalistik yang mengarah pada penggunaan bahasa yang sadis pada penulisan berita pada kutipan “bagian depan sebelah kiri bus menabrak korban. Alhasil korban terjatuh dan kepalanya tergilas ban sebelah kiri” dari kutipan itu tergambar bagaimana parahnya tabrakan tersebut yang mengenai kepala korban yang terbilang sangat menakutkan/mengerikan. Sehingga membuat pembaca sontak kaget akan

mengerikannya kata tersebut sehingga terbayang bagaimana hancurnya kepala anak tersebut.

TABEL 16. SOPIR TRUK MELARIKAN DIRI

No	Publikasi	Berita	Kutipan
16	Senin, 19 November 2018	Sopir Truk Melarikan Diri	Hasil pemeriksaan kecelakaan terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil truck Tangki CPO

Pada tabel 16 dengan judul Sopir Truk Melarikan Diri ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Senin, 19 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” menghormati hak privasi” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suara program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

Pada data 16 masih terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik yang mengarah pada bahasa yang digunakan pada kutipan “Hasil pemeriksaan kecelakaan terjadi karena kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi mobil *truck* Tangki CPO” pada kutipan tersebut ada tulisan yang salah yaitu pada *truck* yang sebenarnya harus ditulis truk dalam bahasa Indonesia sesuai EYD.

Penulisan pada berita memang harus benar-benar diperhatikan agar informasi yang di peroleh sampai kepada pembaca dengan baik dan benar karena salah dalam menulis maka akan mengubah informasi yang disampaikan.

TABEL 17. AROMA BUSUK PENGATURAN SKOR

No	Publikasi	Judul Berita	Kutipan Data
17	Rabu, 21 November 2018	Aroma Busuk Pengaturan Skor	PSMS Medan secara mengejutkan menang 0-1 atas Persib Bandung. Namun kemenangan itu terusik, seiring beredarnya aroma busuk pengaturan skor atau match fixing.

Pada tabel 17 dengan judul Aroma Busuk Pengaturan Skor ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Rabu, 21 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” menghormati hak privasi” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suaru program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

Pada data ke 17 ini terdapat kesalahan pada bahasa jurnalistik yang mengacu pada singkatan pada kutipan” PSMS Medan secara mengejutkan menang 0-1 atas Persib Bandung. Namun kemenangan itu terusik, seiring beredarnya aroma busuk pengaturan skor atau match fixing” pada kutipan ini tidak terdapat kepanjangan pada keterangan keseluruhan pada singkatan sehingga nantinya dapat membingungkan pembaca dalam menafsirkan singkatan tersebut.

TABEL 18. PUNYA 8 SOSMED BERISI HOAX JUNDI SERANG JOKOWI SETELAH AHOK

No	Publikasi	Berita	Kutipan
	Minggu, 25 November 2018	Punya 8 Sosmed Berisi Hoax Jundi Serang Jokowi Setelah Ahok	Jundin merupakan pemilik akun instagram sr23-official. Tersangka mengunggah editan foto jokowi pose hormat, disetail lambang palu arit, dan tulisan ‘JOKOWI ADALAH SEORANG KOMUNIS’

Pada tabel 18 dengan judul Punya 8 Sosmed Berisi Hoax Jundi Serang Jokowi Setelah Ahok ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada Minggu, 25 November 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” menghormati hak privasi” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suara program siaran, baik siaran

langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

Pada data 18 terdapat pelanggaran yang mengarah pada bahasanya yaitu pada tulisan hoax yang tidak sesuai dengan KBBI. Seharusnya dalam penulisan berita juga harus memperhatikan kaidah dalam KBBI dan PEUBI. Sehingga pada kata hoax harusnya diganti hoaks pada bahasa Indonesia yang baik. Penulisan berita juga harus sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik sehingga kata istilah asing harus dihindari agar tidak salah dalam persepsi pandangan oleh pembaca.



2.3 Interpretasi Data

Setelah dilakukan analisis terhadap surat kabar Tribun Pekanbaru, interpretasi data yang penulis kemukakan berdasarkan masalah yang penulis teliti yaitu, bagaimana penerapan kode etik bahasa jurnalistik pada surat kabar Tribun Pekanbaru. Sebagai alternatif penilaian terhadap penerapan kode etik bahasa jurnalistik pada surat kabar Tribun Pekanbaru berjalan baik atau tidak dalam penulisan yang sesuai dengan Undang-Undang Kode Etik Bahasa Jurnalistik.

2.3.1 Peranan kode etik bahasa jurnalistik pada Undang-Undang Pers No. 40/1999

Pada bagian ini penulis menginterpretasikan data mengenai penerapan kode etik bahasa jurnalistik pada surat kabar Tribun Pekanbaru sesuai yang ingin diteliti 1) Menerima Amplop, merupakan kode etik jurnalistik dewan pers 2006 tertera aturan pada pasal 6 yang berbunyi” wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap” pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menyatakan amplop adalah “sogokan”. 2) Adanya keseimbangan, merupakan persoalan yang berkaitan dengan keberpihakan seorang jurnalistik dalam menjalankan tugas dilarang dalam pasal 1 kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) yaitu “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk”. 3) Bahasa, Stererotif, Label, Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” menghormati hak privasi” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan

menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap golongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. 4) judul berita bermasalah. Judul adalah intisari dari lead, lead adalah intisari berita. Maka judul merupakan cerminan isi berita. Kadang judul hanya menjadi promosi besar namun isi berita tidak sesuai. Pada kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 4 yaitu: wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5) berita tanpa wawancara. Dimana setiap berita yang kredibel ketika disiarkan harus menghadirkan wawancara atau kata kunci dari setiap peristiwa yang didapat atas dasar informasi dari seorang narasumber. Tanpa ada kejelasan informasi, maka khalayak akan sanksi terdapat keabsahan informasi tersebut. Berita tanpa wawancara dapat disebabkan karena: Narasumber menolak memberika penjelasan, atau Jurnalistik tidak cukup berusaha keras mengejar narasumber. 6) kaidah bahasa jurnalistik ialah lugas, sederhana, tidak menggunakan siingkatan, tidak mibazir kata, menghindari *stereotype*, tidak menggunakan kata yang berlebihan, tidak mengandung makna ganda, dan sebagainya.

Berdasarkan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam surat kabar yang peneliti amati pengolahan data dan analisis data terdapat kesalahan atau pelanggaran yang mengacu pada ke enam Undang-Undang Pers No. 40/1999. Paling banyak terdapat dari data tersebut kesalahan yang dilakukan wartawan ialah pada Undang-Undang Bahasa, Stererotif, Label yang menyatakan “Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran”

menghormati hak privasi” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap golongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan.

Pada penulisan bahasa masih terbilang kurang diperhatikan oleh wartawan, sehingga masih terjadi banyak kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan informasi yang diperoleh oleh pembaca. Hal ini berakibat tidak mengerti apa yang dibaca melalui tulisan yang membingungkan, dikarenakan minim atau kurang pemahannya seorang wartawan akan kode etik bahasa jurnalistik dalam penerapan untuk kegiatan jurnalistik. Sehingga apa yang disampaikan belum memberikan informasi yang cukup untuk para pembaca.

Pada dasarnya seorang wartawan harus memperhatikan apa yang disampaikan melalui tulisannya dan harus mematuhi etika dalam penulisan bahasa jurnalistik yang terdapat harus lugas, sederhana, jelas, padat, singkat, menghindari *stereotype*, menghindari istilah asing, menghindari kata populis, menghindari singkatan walaupun ada singkatan harus disertakan keterangan, dan sebagainya.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada surat kabar Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 Novemer 2018. Peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada surat kabar Tribun Pekanbaru Edisi 01 Oktober- 30 Novemer 2018. Menunjukkan beberapa kesalahan yakni terdapat ketidaksesuaian kode etik bahasa jurnalistik pada suatu berita baik itu judul maupun paragraf dan penggunaan kata-kata yang akrab ditelinga pembaca dan kata yang tidak populis, singkatan/akronim, kata asing, mubazir. Buktinya ialah Pada judul berita Bawaslu Bengkalis Awasi Pelanggaran APK ialah karya tulis jurnalistik yang dipublikasikan pada tanggal 12 Oktober 2018 menurut ketentuan Undang-Undang Pres No 40 Tahun 1990 bahwa terdapat singkatan/akronim tetapi tidak menyertai keterangan dalam berita. Sehingga terjadi keraguan pada pembaca apa yang dimaksud singkatan tersebut serta membuat pembaca lebih berpikir keras saat membaca suatu berita. Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pres, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran” *menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga Penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suaru program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap segolongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan. yang mengarah

pada wartawan harus menghindari akronim pada penulisan dalam karya jurnalistik saat dimuat dalam surat kabar.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 10 November 1978 mengeluarkan sepuluh pedoman pemakaian bahasa dalam pers. Salah satunya ialah wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. Kalaupun ia harus menulis akronim, maka satu kali ia harus menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya dapat dipahami oleh khalayak ramai.

Pada penelitian masih banyak kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penulisan berita dengan karakteristik kode etik bahasa jurnalistik. Terutama dalam surat kabar Tribun Pekanbaru yang hanya berstandar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan tidak memiliki Standar Operasional Prosedural (SOP) tanpa memperhatikan lebih dalam lagi tentang ciri bahasa jurnalistik dan teori pers tanggung jawab sosial dalam penulisan beritanya. Akan tetapi, penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar Tribun Pekanbaru sudah baik. Meskipun masih ada beberapa kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian penulisan beritanya dengan karakteristik bahasa jurnalistik. Terutama masih banyaknya penggunaan kata dan kalimat bertele-tele, akronim, hiperbola, menggunakan kata asing.

BAB IV HAMBATAN DAN SARAN

4.1 Hambatan

Pada penelitian Analisis Kode Etik Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru ini, penulis mendapat beberapa hambatan dari awal hingga proses penelitian. Adapun hambatan tersebut adalah:

1. Saat menyelesaikan penelitian ini penulis mengalami hambatan dalam mencari referensi buku yang mempertegas lagi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Penulis mendapat hambatan untuk menggumpulkan informasi karena keterbatasan dalam memperoleh data dari luar kampus

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan yaitu:

1. Redaksi atau wartawan/ koresponden surat kabar Tribun Timur sebaiknya perlu memperhatikan lagi penulisan beritanya. Dan menyesuaikan antara penulisan berita dengan karakteristik bahasa jurnalistik, dan khusus Untuk mahasiswa/i jurnalistik, peneliti mengharapkan agar lebih mempelajari dan menguasai bahasa jurnalistik, terutama bagi mahasiswa/i jurnalistik yang akan berkecimpung di dunia jurnalistik, terutama di media cetak. Agar tercipta jurnalis yang kompeten.

2. Redaksi surat kabar Tribun Pekanbaru sebaiknya memiliki Standar Operasional Prosedural (SOP), agar wartawan/ koresponden lebih terarah dan memiliki acuan khusus dalam kinerja kerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Assegaff, H. Dja'far.1985. *Jurnalistik Masa Kini Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Barus, Sedia Willing.2011. *jurnalistik Petunjuk teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Chaer, Abdul. 2010 . *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darma, Aliah Yoce. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: Refika Aditama.
- Panggabean, El Wahyudi.2015. *Wartawan Berani Beretika*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Panggabean, Wahyudi.2007. *Strategi Wartawan Meliput & Mereportase Peristiwa*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Fachruddin, Andi. 2012. *Dasar-Dasar Produksi Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidy, UU dan Edi Yusrianto.2003. *Metodelogi Penelitian Disiplin Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*. Peknbaru: Bilik Kreatif Pers
- Herawati, 2014." *Penggunaan Bahasa Jurnalisti Dalam Berita Kriminal Surat Kabar Haluan Riau*. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hikmat, Purnama, Kusumaningrat. 2007. *Jurnalistik Teori & Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Keraf, Gorys.1989. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah.
- Rahman, Fauzi. 2016. *Bahasa Indonesia Konsep Dasar Dan Penerapan*. Jakarta: Grasindo.
- Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subagyo, Joko.2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sobur, Alex.2012. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Suhandang, Kustadi.2010. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*.Bandung: Nuansa
- Sumadiria, Haris AS. 2011. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, Stani Kusuma Lestari. 2010” *Analisis Wacana Penerapan Kode Etika pada Program Liputan 6 Petang Surya Citra Televisi (SCTV)*”(studi analisis Pada Jurnal Surakarta) komunikasi sosial(volume 5, nomor 3, Maret 2010). Hlm, 53-62. Diakses 20 Januari 2018.
- Tinambunan, Jamilin. 2017.*Tips Praktis Menulis Karya Ilmiah*. Pekanbaru:Forum.